



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : PARYANTO Alias YANTO BIN SANDI MEJA
ROBET;
2. Tempat Lahir : Cilacap;
3. Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 5 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Timur, Desa Penjalaan,
Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong
Utara, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM-152/KETAP/07/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARYANTO Alias YANTO BIN SANDI MEJA ROBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 4. 1. 2 (dua) unit Arko berwarna oren tanpa roda;
 4. 2. 2 (dua) buah roda Arko
 4. 3. 2 (dua) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;
 4. 4. 1 (satu) unit KEP atau semprotan elektrik berwarna biru;
 4. 5. 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
 4. 6. 1 (satu) buah Ganci yang terbuat dari besi;
 4. 7. 1 (satu) batang tiang Viber;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Kadir Bin Kartasan;

4. 8. 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi;
4. 9. 1 (satu) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;

Halaman 2 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 10. 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza CB 150 dengan Nomor Polisi Tidak terpasang, dengan Nomor rangka MHIKC0218NK18NK184373 dan Nomor Mesin : KC02E-1183881;
4. 11. 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
4. 12. 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
4. 13. 1 (satu) buah ban serep Arko;
4. 14. 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
4. 15. 1 (satu) buah ban serep Arko;
4. 16. 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
4. 17. 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru;
4. 18. 1 (satu) unit Arko berwarna oren kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tri Fajar Alias Fajar BIN Rokhani (Alm);

4. 19. 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;

Dikembalikan kepada PT. KAL (Kayong Agro Lestari);

4. 20. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH33C12050K139670 dan nomor mesin: 3CI-1139492;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-152/KETAP/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 yaitu sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia, Terdakwa PARYANTO alias YANTO bin SANDI MEJA ROBOT bersama-sama dengan saksi Febrian Adang Saputra alias Febri bin Dadang Ramdani (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam Gudang Penyimpanan Barang Divisi 4 SGT 2 PT KAL yang beralamat di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu berupa berupa 4 (empat) unit arko berwarna oren, 3 (tiga) pasang sepatu boot merk TERRA berwarna hijau, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru, 3 (tiga) buah ban serep arko, 1 (satu) unit KEP atau semprotan elektrik berwarna biru, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) batang tiang viber milik PT KAL. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Febrian Adang Saputra alias Febri bin Dadang Ramdani dan saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) di Perumahan PT KAL Blok H17, Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Saat pertemuan tersebut, Saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) menyampaikan ide untuk mengambil barang-barang di dalam Gudang Penyimpanan Barang Divisi 4 SGT 2 PT KAL yang beralamat di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Terdakwa dan saksi Febrian Adang Saputra alias Febri bin Dadang Ramdani menyetujui ide tersebut. Selanjutnya saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) menyiapkan 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi dari rumah saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) untuk saksi untuk alat merusak pintu gudang. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) pergi ke Gudang Penyimpanan Barang Divisi 4 SGT 2 PT KAL menggunakan 1

Halaman 4 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang milik Terdakwa sedangkan saksi Febrian Adang Saputra alias Febri bin Dadang Ramdani menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Verza CV 150 dengan nomor polisi tidak terpasang;

Bahwa setibanya di Gudang Penyimpanan Barang Divisi 4 SGT 2 PT KAL, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi yang dibawa saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) dan Terdakwa langsung memukulkan gembok gudang sampai rusak menggunakan 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi. Kemudian Terdakwa membuka pintu gudang dan Terdakwa bersama-sama saksi Febrian Adang Saputra alias Febri bin Dadang Ramdani dan saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) masuk ke dalam gudang. Kemudian Terdakwa mengambil barang berupa 4 (empat) unit arko berwarna oren, 3 (tiga) pasang sepatu boot merk TERRA berwarna hijau, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru, 3 (tiga) buah ban serep arko, 1 (satu) unit KEP atau semprotan elektrik berwarna biru, 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah gancu yang terbuat dari besi, dan 1 (satu) batang tiang viber. Selanjutnya Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru di atas sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi tidak terpasang milik Terdakwa dan Terdakwa memasukkan barang-barang yang telah Terdakwa ambil bersama saksi Febrian Adang Saputra alias Febri bin Dadang Ramdani dan saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) ke dalam 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru tersebut. Kemudian Terdakwa bersama saksi Febrian Adang Saputra alias Febri bin Dadang Ramdani dan saksi Tri Fajar alias Fajar bin Rokhani (alm) pergi ke Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil barang-barang di dalam Gudang Penyimpanan Barang Divisi 4 SGT 2 PT KAL dan atas perbuatan Terdakwa PT KAL mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



1. Saksi **AHMAD TAUFIQ DAULAY BIN SULAIMAN DAULAY**

- Bahwa Saksi mengetahui, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang dan/atau peralatan kerja milik PT Kayong Agro Lestari (selanjutnya disebut dengan PT KAL);

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB di gudang penyimpanan barang di Divisi 4 (empat) SGT 2 (dua) PT KAL di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian barang-barang milik PT. KAL tersebut setelah mendapat laporan dari danru security PT. KAL yaitu Saksi SAHARI;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut bermula pada tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB Saudara SUTRISNO mendapatkan info dari asisten Divisi 4 (empat) PT. KAL yaitu Saudara DEDI SEMBIRING bahwa gudang penyimpanan barang peralatan kerja Divisi 4 (empat) diketahui dalam keadaan dijebol. Mengetahui hal tersebut, Saudara SUTRISNO bersama dengan Saudara ZAINUDIN melakukan pengecekan dan setibanya di gudang ditemukan kondisi pintu dalam keadaan rusak serta isi dalam gudang ada beberapa alat yang hilang diantaranya berupa 6 (enam) unit Arko, 6 (enam) buah egrek, 2 (dua) batang tiang fiber, 1 (satu) alat semprot keepaspol, 3 (tiga) pasang sepatu boot, 5 (lima) unit ban arko, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum, 1 (satu) buah gancu dan 2 (dua) buah tojok. Setelah mengetahui hal tersebut Saudara SUTRISNO dan Saudara ZAINUDIN langsung kembali ke kantor security melaporkan ke Saksi SAHARI selaku danru yang berdinas hari itu yaitu hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, kemudian Saksi SAHARI meneruskan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut, namun Saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu pelakunya adalah Saudara FAJAR yang tinggal di perumahan PT KAL;

- Bahwa sepengetahuan Saksi letak peralatan-peralatan milik PT KAL tersebut tersimpan di dalam bangunan atau gudang penyimpanan, namun saat security melakukan pengecekan ke lokasi gudang, ditemukan kunci gudang yang sudah rusak dan pintu gudang sudah dijebol;



- Bahwa berdasarkan laporan Saksi SAHARI, peralatan yang hilang milik PT KAL terdiri dari 6 (enam) unit Arko, 6 (enam) buah egrek, 2 (dua) batang tiang Fiber, 1(satu) alat semprot keepaspol, 3 (tiga) pasang sepatu boot, 5 (lima) unit ban Arko, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum, 1 (satu) Buah gancu dan 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAL atas kehilangan peralatan-peralatan tersebut adalah sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT KAL untuk mengambil peralatan-peralatan tersebut dari dalam gudang PT KAL; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi SAHARI BIN AHMAT

- Bahwa Saksi mengetahui, dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang dan/atau peralatan kerja milik PT Kayong Agro Lestari (selanjutnya disebut dengan PT KAL);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu 27 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Divisi 4 (empat) SGT 2 (dua) PT KAL Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut namun pada saat Saksi menerima informasi dari petugas piket jaga, Saksi langsung mendatangi tempat kejadian yang berada di Divisi 4 (empat) SGT 2 (dua) PT KAL Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, kemudian setelah sampai di tempat kejadian, Saksi melihat gembok pintu gudang sudah dalam keadaan rusak dan pada saat dilakukan pengecekan didalam ruangan gudang, banyak barang yang telah hilang. Kemudian, Saksi langsung menghubungi pimpinan yang berada di kantor PT KAL;
- Bahwa barang-barang yang hilang terdiri dari 6 (enam) unit Arko, 6 (enam) buah egrek, 2 (dua) batang tiang Fiber, 1(satu) alat semprot keepaspol, 3 (tiga) pasang sepatu boot, 5 (lima) unit ban Arko, 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum, 1 (satu) Buah gancu dan 2 (dua) buah tojok;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan barang di gudang PT KAL dari petugas jaga PT KAL yaitu Saudara SUTRISNO dan Saudara JAINUDIN;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pencurian tersebut, namun Saksi mendapatkan informasi bahwa salah satu pelakunya adalah Saudara FAJAR yang tinggal di perumahan PT KAL;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAL atas kehilangan peralatan-peralatan tersebut adalah sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT KAL untuk mengambil peralatan-peralatan tersebut dari dalam gudang PT KAL; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi TRI FAJAR Alias FAJAR BIN ROKHANI (Alm)

- Bahwa Saksi mengetahui, dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mencuri barang-barang milik PT KAL (Kayong Agro Lestari) tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang perusahaan PT KAL di Divisi 4 (empat) Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil terdiri dari Arko sebanyak 4 (empat) unit, sepatu boot sebanyak 3 (tiga) pasang, keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru sebanyak 1 (satu) buah, ban serep Arko sebanyak 3 (tiga) buah, Kep atau alat semprot elektrik warna biru sebanyak 1 (satu) unit, gancu sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian barang-barang tersebut di atas bersama dengan Saksi FEBRI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang memiliki ide untuk melakukan pencurian barang-barang tersebut dari gudang PT KAL;
- Bahwa cara Saksi bersama-sama dengan Saksi FEBRI dan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT KAL secara paksa dengan cara Saksi membawa alat berupa palu dan pencongkel dari rumah Saksi dan sesampainya di gudang, Terdakwa yang membuka pintu gudang dengan paksa dengan cara memukulkan palu tersebut ke gembok yang terpasang pada pintu gudang penyimpanan peralatan perkebunan tersebut hingga gembok pintu gudang tersebut terbuka dan setelah terbuka Saksi, Saksi FEBRI



dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang milik PT KAL tersebut;

- Bahwa peranan Saksi adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang dan menyiapkan alat-alat berupa palu serta pencongkel. Selain itu, Saksi mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa untuk selanjutnya diangkut ke dalam keranjang dan membawanya bersama dengan Saksi FEBRI dan Terdakwa ke Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara untuk dijual. Sedangkan peranan Terdakwa adalah membuka pintu gudang PT KAL dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Saksi, kemudian Terdakwa ikut juga mengeluarkan dan memuat barang-barang tersebut ke atas keranjang dan membawanya ke Desa Penjalaan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam. Adapun peran Saksi FEBRI adalah ikut membantu membawa dan mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari gudang PT KAL;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi tiga, dimana Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi FEBRI mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk sisanya, dipakai berdua oleh Saksi dan Saksi FEBRI untuk makan dan main judi slot;

- Bahwa baik Saksi, Saksi FEBRI maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi FEBRIAN ADANG SAPUTRA Alias FEBRI BIN DADANG RAMDANI

- Bahwa Saksi mengetahui, dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah mencuri barang-barang milik PT KAL (Kayong Agro Lestari) tanpa seizin pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang perusahaan PT KAL di Divisi 4 (empat) Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa barang-barang yang Saksi ambil terdiri dari Arko sebanyak 4 (empat) unit, sepatu boot sebanyak 3 (tiga) pasang, keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru sebanyak 1 (satu) buah, ban serep Arko sebanyak 3 (tiga) buah, Kep atau alat semprot elektrik warna biru sebanyak 1 (satu) unit, gancu sebanyak 1 (satu) buah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian barang-barang tersebut di atas bersama dengan Saksi FAJAR dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi FAJAR yang memiliki ide untuk melakukan pencurian barang-barang tersebut dari gudang PT KAL;
- Bahwa cara Saksi bersama-sama dengan Saksi FAJAR dan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT KAL secara paksa dengan cara Saksi FAJAR membawa alat berupa palu dan pencongkel dari rumah Saksi FAJAR dan sesampainya di gudang, Terdakwa yang membuka pintu gudang dengan paksa dengan cara memukulkan palu tersebut ke gembok yang terpasang pada pintu gudang penyimpanan peralatan perkebunan tersebut hingga gembok pintu gudang tersebut terbuka dan setelah terbuka Saksi, Saksi FAJAR dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang milik PT KAL tersebut;
- Bahwa peranan Saksi FAJAR adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang dan menyiapkan alat-alat berupa palu serta pencongkel. Selain itu, Saksi FAJAR mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa untuk selanjutnya diangkut ke dalam keranjang dan membawanya bersama dengan Saksi dan Terdakwa ke Desa Penjajaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara untuk dijual. Sedangkan peranan Terdakwa adalah membuka pintu gudang PT KAL dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Saksi, kemudian Terdakwa ikut juga mengeluarkan dan memuat barang-barang tersebut ke atas keranjang dan membawanya ke Desa Penjajaan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam. Adapun peran Saksi adalah

Halaman 10 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



ikut membantu membawa dan mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari gudang PT KAL;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi tiga, dimana Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi FAJAR mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk sisanya, dipakai berdua oleh Saksi dan Saksi FAJAR untuk makan dan main judi slot;

- Bahwa baik Saksi, Saksi FAJAR maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi **KADIR BIN KARTASAN**

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi memiliki, menyimpan dan membeli barang-barang yang diduga merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi membeli barang-barang berupa 2 (dua) buah Arko, 2 (dua) buah sepatu boot, 1 (satu) buah kep atau semprotan elektrik, 1 (satu) buah gancu, 1 (satu) batang fiber untuk panen buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah dodos dari Saksi FAJAR;

- Bahwa Saksi FAJAR datang ke rumah Saksi untuk menawarkan barang-barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi berada di Dusun Sinar Timur, Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara;

- Bahwa Saksi FAJAR saat itu datang bersama dengan Saksi FEBRI dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam dan Yamaha Vixon warna Hitam yang terpasang keranjang yang terbuat dari drum warna biru yang berisikan barang-barang tersebut diatas;

- Bahwa saksi juga ada membeli barang dengan Saksi FAJAR berupa kep atau semprotan elektrik, 2 (dua) buah sepatu boot, 1 (satu) buah gancu, dan 1 (satu) batang fiber dengan harga Rp450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menawarkan barang-barang yang berupa Arko kepada Saudara SIGIT dan Saudara CIPTO yang merupakan tetangga dari Saksi yang rumahnya tidak jauh dari rumah Saksi dan mereka mau membeli barang tersebut dan cara pembayarannya langsung dengan Saksi FAJAR;

- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dibawa oleh Saksi FAJAR tersebut adalah barang dari PT KAL dan merupakan barang hasil curian;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan upah atau imbalan dari Saksi FAJAR untuk menjualkan barang-barang tersebut. Terdakwa hanya membantu Saksi FAJAR karena Saksi FAJAR merupakan menantu Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT KAL tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI telah mengambil barang-barang milik PT KAL;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang PT KAL di Divisi 4 (empat) Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari gudang PT KAL terdiri dari Arko sebanyak 4 (empat) unit, sepatu boot sebanyak 3 (tiga) pasang, keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru sebanyak 1 (satu) buah, ban serep Arko sebanyak 3 (tiga) buah, Kep atau alat semprot elektrik warna biru sebanyak 1 (satu) unit, gancu sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Saksi FAJAR;

Halaman 12 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT KAL secara paksa dengan cara Saksi FAJAR membawa alat berupa palu dan pencongkel dari rumah Saksi FAJAR dan sesampainya di gudang, Terdakwa yang membuka pintu gudang dengan paksa dengan cara memukulkan palu tersebut ke gembok yang terpasang pada pintu gudang penyimpanan peralatan perkebunan tersebut hingga gembok pintu gudang tersebut terbuka dan setelah terbuka Saksi FEBRI, Saksi FAJAR dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang milik PT KAL tersebut;
- Bahwa peranan Saksi FAJAR adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang dan menyiapkan alat-alat berupa palu serta pencongkel. Selain itu, Saksi FAJAR mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa untuk selanjutnya diangkut ke dalam keranjang dan membawanya bersama dengan Saksi dan Terdakwa ke Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara untuk dijual. Sedangkan peranan Terdakwa adalah membuka pintu gudang PT KAL dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Saksi, kemudian Terdakwa ikut juga mengeluarkan dan memuat barang-barang tersebut ke atas keranjang dan membawanya ke Desa Penjalaan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa. Adapun peran Saksi FEBRI adalah ikut membantu membawa dan mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari gudang PT KAL;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi tiga, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi FAJAR mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi FEBRI mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk sisanya, dipakai berdua oleh Saksi FEBRI dan Saksi FAJAR untuk makan dan main judi slot;

Halaman 13 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Saksi, Saksi FAJAR maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Arko berwarna oren tanpa roda;
- 2 (dua) buah roda Arko;
- 2 (dua) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;
- 1 (satu) unit KEP atau semprotan elektrik berwarna biru;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah ganci yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang tiang Viber;
- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza CB 150 dengan Nomor Polisi Tidak terpasang, dengan Nomor rangka MHIKC0218NK18NK184373 dan Nomor Mesin : KC02E-1183881;
- 1 (satu) unit Arko berwarna oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) unit Arko berwarna oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) buah ban serep Arko;
- 1 (satu) unit Arko berwarna oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) buah ban serep Arko;
- 1 (satu) unit Arko berwarna oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru;
- 1 (satu) unit Arko berwarna oren kombinasi hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH33C12050K139670 dan nomor mesin: 3CI-1139492;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI telah mengambil barang-barang milik PT KAL yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang PT KAL di Divisi 4 (empat) Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT KAL secara paksa dengan cara Saksi FAJAR membawa alat berupa palu dan pencongkel dari rumah Saksi FAJAR dan sesampainya di gudang, Terdakwa yang membuka pintu gudang dengan paksa dengan cara memukulkan palu tersebut ke gembok yang terpasang pada pintu gudang penyimpanan peralatan perkebunan tersebut hingga gembok pintu gudang tersebut terbuka dan setelah terbuka Saksi FEBRI, Saksi FAJAR dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang milik PT KAL tersebut;
- Bahwa peranan Saksi FAJAR adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang dan menyiapkan alat-alat berupa palu serta pencongkel. Selain itu, Saksi FAJAR mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa untuk selanjutnya diangkut ke dalam keranjang dan membawanya bersama dengan Saksi dan Terdakwa ke Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara untuk dijual. Sedangkan peranan Terdakwa adalah membuka pintu gudang PT KAL dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Saksi, kemudian Terdakwa ikut juga mengeluarkan dan memuat barang-barang tersebut ke atas keranjang dan membawanya ke Desa Penjalaan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa. Adapun

Halaman 15 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



peran Saksi FEBRI adalah ikut membantu membawa dan mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari gudang PT KAL;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi tiga, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi FAJAR mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi FEBRI mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk sisanya, dipakai berdua oleh Saksi FEBRI dan Saksi FAJAR untuk makan dan main judi slot;

- Bahwa baik Saksi, Saksi FAJAR maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAL atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Dilakukan dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa PARYANTO Alias YANTO BIN SANDI MEJA ROBET yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hak didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat



persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI telah mengambil barang-barang milik PT KAL yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di gudang PT KAL di Divisi 4 (empat) Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut adalah dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT KAL secara paksa dengan cara Saksi FAJAR membawa alat berupa palu dan pencongkel dari rumah Saksi FAJAR dan sesampainya di gudang, Terdakwa yang membuka pintu gudang dengan paksa dengan cara memukulkan palu tersebut ke gembok yang terpasang pada pintu gudang penyimpanan peralatan perkebunan tersebut hingga gembok pintu gudang tersebut terbuka dan setelah terbuka Saksi FEBRI, Saksi FAJAR dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang milik PT KAL tersebut;
- Bahwa peranan Saksi FAJAR adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang dan menyiapkan alat-alat berupa palu serta pencongkel. Selain itu, Saksi FAJAR mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa untuk selanjutnya diangkut ke dalam keranjang dan membawanya bersama dengan Saksi dan Terdakwa ke Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara untuk dijual. Sedangkan peranan Terdakwa adalah membuka pintu gudang PT KAL dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Saksi, kemudian Terdakwa ikut juga mengeluarkan dan memuat barang-barang tersebut ke atas keranjang dan membawanya ke Desa Penjalaan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa. Adapun peran Saksi FEBRI adalah ikut membantu membawa dan mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari gudang PT KAL;



- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi tiga, dimana Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi FAJAR mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi FEBRI mendapatkan bagian sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Untuk sisanya, dipakai berdua oleh Saksi FEBRI dan Saksi FAJAR untuk makan dan main judi slot;
- Bahwa baik Saksi, Saksi FAJAR maupun Terdakwa tidak memiliki izin dari PT KAL untuk mengambil barang-barang milik PT KAL tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAL atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI telah mengambil barang-barang milik PT KAL dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT KAL secara paksa dengan cara Saksi FAJAR membawa alat berupa palu dan pencongkel dari rumah Saksi FAJAR dan sesampainya di gudang, Terdakwa yang membuka pintu gudang dengan paksa dengan cara memukulkan palu tersebut ke gembok yang terpasang pada pintu gudang penyimpanan peralatan perkebunan tersebut hingga gembok pintu gudang tersebut terbuka dan setelah terbuka Saksi FEBRI, Saksi FAJAR dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang milik PT KAL tersebut dan selanjutnya Saksi FAJAR, Saksi FEBRI dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam dan sepeda motor Honda Verza CB 150 ke rumah Saksi KADIR di Desa Penjalaan, sehingga *perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana*. Bahwa kerugian yang dialami oleh PT KAL atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu. Dalam hal ini, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa benar peranan Saksi FAJAR adalah yang memiliki ide untuk mengambil barang dan menyiapkan alat-alat berupa palu serta pencongkel. Selain itu, Saksi FAJAR mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa untuk selanjutnya diangkut ke dalam keranjang dan membawanya bersama dengan Saksi dan Terdakwa ke Desa Penjalaan, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara untuk dijual. Sedangkan peranan Terdakwa adalah membuka pintu gudang PT KAL dengan menggunakan alat-alat yang dibawa oleh Saksi, kemudian Terdakwa ikut juga mengeluarkan dan memuat barang-barang tersebut ke atas keranjang dan membawanya ke Desa Penjalaan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Terdakwa. Adapun peran Saksi FEBRI adalah ikut membantu membawa dan mengeluarkan barang-barang hasil curian tersebut dari gudang PT KAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan mengambil barang-barang dari gudang PT KAL tersebut dilakukan dengan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan dengan Jalan Membongkar, Memecah atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata membongkar, memecah, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian jabatan. Bahwa terhadap unsur



alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Memecah berarti merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman. Termasuk dalam pengertian memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu. Sedangkan yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan dan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu yaitu pakaian/kostum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kejadian pencurian barang-barang milik PT KAL tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi FAJAR dan Saksi FEBRI dengan cara masuk ke dalam gudang penyimpanan barang-barang milik PT KAL secara paksa, dimana Saksi FAJAR membawa alat berupa palu dan pencongkel dari rumahnya dan kemudian sesampainya di gudang, Terdakwa yang membuka pintu gudang dengan paksa dengan cara memukulkan palu tersebut ke gembok yang terpasang pada pintu gudang penyimpanan peralatan perkebunan tersebut hingga gembok pintu gudang tersebut terbuka dan setelah terbuka Saksi FEBRI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAJAR dan Terdakwa mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang penyimpanan barang milik PT KAL tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Saksi FEBRI dan Saksi FAJAR masuk ke dalam gudang PT KAL dilakukan dengan jalan membongkar kunci gembok yang terpasang pada pintu gudang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan jalan membongkar telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum sehingga Terdakwa PARYANTO Alias YANTO BIN SANDI MEJA ROBOT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum tidak sepadan atau terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa mengingat inisiatif atau kehendak batin (*mens rea*) untuk

Halaman 22 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang-barang di gudang PT KAL tersebut timbul dari kehendak atau niat Saksi FAJAR sehingga terhadap Terdakwa patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 2 (dua) unit Arko berwarna oren tanpa roda;
- 2 (dua) buah roda Arko
- 2 (dua) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;
- 1 (satu) unit KEP atau semprotan elektrik berwarna biru;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah Ganci yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) batang tiang Viber;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa KADIR BIN KARTASAN, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa KADIR BIN KARTASAN;

- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza CB 150 dengan Nomor Polisi Tidak terpasang, dengan Nomor rangka MHIKC0218NK18NK184373 dan Nomor Mesin : KC02E-1183881;



- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) buah ban serep Arko;
- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) buah ban serep Arko;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru;
- 1 (satu) unit Arko berwarna oren kombinasi hitam;

oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa TRI FAJAR Alias FAJAR BIN ROKHANI (Alm), maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa TRI FAJAR Alias FAJAR BIN ROKHANI (Alm);

- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT KAL, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT KAL;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH33C12050K139670 dan nomor mesin: 3CI-1139492;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT KAL;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia sangat muda dan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARYANTO Alias YANTO BIN SANDI MEJA ROBOT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) unit Arko berwarna oren tanpa roda;
 - 2 (dua) buah roda Arko
 - 2 (dua) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;
 - 1 (satu) unit KEP atau semprotan elektrik berwarna biru;
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah Ganci yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) batang tiang Viber;

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa KADIR BIN KARTASAN;

- 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) pasang sepatu boot dengan Merk TERRA berwarna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Verza CB 150 dengan Nomor Polisi Tidak terpasang, dengan Nomor rangka MHIKC0218NK18NK184373 dan Nomor Mesin : KC02E-1183881;
- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;

Halaman 25 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ban serep Arko;
- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;
- 1 (satu) buah ban serep Arko;
- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah keranjang yang terbuat dari drum berwarna biru;
- 1 (satu) unit Arko berwarna oren kombinasi hitam;

**dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa TRI FAJAR
Alias FAJAR BIN ROKHANI (Alm);**

- 1 (satu) unit Arko berwarna Oren yang bertuliskan PT. KAL;

dikembalikan kepada PT KAL;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan nomor polisi tidak terpasang, nomor rangka: MH33C12050K139670 dan nomor mesin: 3CI-1139492;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Aldilla Ananta, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Josuhua Gumanti Sitorus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 - Putusan Nomor 356/Pid.B/2023/PN Ktp



Iip Murdhiansyah, S.H.